

Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Kearifan Lokal di Kabupaten Muaro Bungo

Iman Hidayat

Magister Hukum, Universitas Batanghari Jambi. Indonesia

e-mail : iman.hidayat@unbari.ac.id

Abstract. *Humans as social creatures, in interacting with each other and with other creatures, are bound by laws that regulate what they can do and what they cannot do. The increase in crimes of assault encourages us to pay more attention to preventing and handling them. Abuse is a crime and the perpetrator can be brought to court, even if it occurs in a hamlet. The police actually have the right to enter a hamlet where there is a commotion and the abuse is not a complaint offense. The peace process for criminal acts of abuse in Muaro Bungo Regency began with a complaint or report or agreement from both parties involved in a case of criminal abuse to the Head of the Traditional Institution, in the form of submitting a sign of obedience, the contents of which are that both the perpetrator and the victim agree to resolve the case in question through customary law. Which sign of obedience is submitted to the customary institution which will resolve the case of criminal abuse based on the severity of the consequences of the criminal act of abuse that arose. Then, after the sign of obedience is received by the head of the customary institution which will handle the case, it is immediately followed up by holding a deliberation so that the case in question is resolved quickly. The person who acts as a mediator or leader of the session is the head of the customary institution or the person who knows the most about the provisions of customary law, especially criminal cases, which is attended by customary leaders, community leaders, religious scholars, and intellectuals so that the decision taken feels fair to all.*

Keywords: *Persecution, Local Wisdom, Muaro Bungo Regency*

Abstrak. Manusia sebagai makhluk sosial, dalam berinteraksi dengan sesamanya dan dengan makhluk lainnya, terikat oleh hukum yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Meningkatnya kejahatan penganiayaan mendorong kita untuk memberikan perhatian lebih terhadap pencegahan dan penanganannya. Penganiayaan adalah kejahatan dan pelakunya dapat dibawa ke pengadilan, bahkan jika itu terjadi di dusun. Polisi sebenarnya memiliki hak untuk masuk ke dusun di mana ada keributan dan penganiayaan tersebut bukan merupakan delik aduan. Proses perdamaian tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Muaro Bungo diawali dengan adanya pengaduan atau laporan atau kesepakatan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu kasus tindak pidana penganiayaan kepada Ketua Lembaga Adat, berupa penyerahan tanda ketaatan, yang isinya adalah baik pelaku maupun korban sepakat untuk menyelesaikan kasus yang bersangkutan secara adat. Yang mana tanda ketaatan tersebut diserahkan kepada lembaga adat yang akan menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan tersebut berdasarkan berat ringannya akibat tindak pidana penganiayaan yang timbul. Kemudian, setelah tanda taat tersebut diterima oleh ketua lembaga adat yang akan menangani perkara tersebut, maka segera ditindaklanjuti dengan mengadakan musyawarah agar perkara yang dimaksud cepat terselesaikan. Orang yang bertindak sebagai mediator atau pemimpin sidang adalah ketua lembaga adat atau orang yang paling mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum adat khususnya perkara pidana, yang dihadiri oleh para pemuka adat, tokoh masyarakat, alim ulama, dan cendekiawan sehingga keputusan yang diambil terasa adil bagi semua.

Kata kunci: Penganiayaan, Kearifan Lokal, Kabupaten Muaro Bungo

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dalam melakukan interaksi baik antara sesamanya maupun dengan makhluk lainnya terikat oleh hukum yang mengatur apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sebagaimana definisi hukum yang dikemukakan oleh Achmad Ali bahwa hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu.

Dalam suatu masyarakat tidak dapat dihindari terjadinya perubahan yang dianggap menyimpang dari norma-norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat tersebut. Apabila penyimpangan tersebut mempunyai alasan yang memadai maka penyimpangan tersebut sebagai suatu pengecualian sehingga tidak perlu dilakukan suatu penindakan terhadap pembuatnya apabila penyimpangan itu tidak mempunyai alasan yang memadai meskipun masih dipermasalahkan batasan yang mendasarinya, hal itu disebut sebagai suatu penyelewengan dan perlu adanya tindakan atasnya.

Dalam ilmu hukum, salah satu jenis hukum yang dikenal adalah hukum pidana. W. L. G. Lemaire di dalam bukunya dalam PAF Lamintang, menyebutkan hukum pidana terdiri dari norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi memicu juga meningkatnya berbagai macam tindak penganiayaan yang terjadi di dalam masyarakat. Meningkatnya kejahatan penganiayaan, mendorong kita untuk lebih banyak memberikan perhatian akan penanggulangan serta penanganannya.

Selanjutnya berdasarkan penelitian penulis di Kabupaten Muaro Bungo, terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Kasus ini dimulai dengan adanya keributan sekelompok pemuda dari Dusun Tanah Periuk dengan pemuda Dusun Lubuk Landai dan Dusun Sungai Lilin Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, terjadi pada Selasa malam pukul 21.30 Wib.

Peristiwa itu dibenarkan Kapolsek Tanah Sepenggal Lintas, IPDA Roviansyah, SH, keributan antar pemuda tiga dusun berawal pada bulan September 2019 lalu. Terjadi perkelahian antara siswa SMA 16 Muaro Bungo yang berasal dari Dusun Tanah Periuk dengan siswa yang berasal dari Dusun Lubuk Landai dan Desa Sungai Lilin.

Perkelahian siswa dari ketiga dusun tersebut telah dilakukan mediasi oleh Polsek Tanah Sepenggal Lintas dan perangkat ketiga dusun dan telah berdamai secara adat istiadat.

Namun pada Selasa tanggal 15 Oktober 2019 pukul 17.00 Wib, saat sekelompok pemuda yang berasal dari Dusun Lubuk Landai dan Dusun Sungai Lilin mengadakan acara ulang tahun temannya di depan SMA 16 Bungo, tiba-tiba sekelompok pemuda dari Dusun Tanah Periuk sekitar 20 orang melakukan pemukulan terhadap pemuda dari Dusun Lubuk Landai dan Desa Sungai Lilin.

Sekira pukul 21.30 Wib sekelompok warga Dusun Tanah Periuk dan sekelompok warga Dusun Lubuk Landai, Dusun Sungai Lilin saling lempar dengan menggunakan batu di sekitar depan SMA 16 Bungo di perbatasan ketiga dusun.

Sekira pukul 22.00 Wib, Waka Polres Bungo, Kopol Yudha, S.Ik,SH didampingi oleh Kabag Ops. Polres Bungo, Kasat Intelkam Polres Bungo, Kasat Reskrim Polres Bungo, Kasat Sabhara Polres Bungo, Kapolsek Tanah Sepenggal serta Anggota Polres Bungo dan Polsek Tanah Sepenggal Lintas, Polsek Tanah Sepenggal Lintas tiba di tempat kejadian perkara dan langsung melakukan pengumuman dengan meminta massa dari masing-masing dusun untuk kembali ke rumah masing-masing.

Pada pukul 23.30 Wib di Kantor Rio Sungai Lilin Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas dilakukan perundingan antara dusun yang bertikai yang dihadiri oleh Waka Polres Bungo Kopol Yudha Pranata, S.Ik, SH, Camat Tanah Sepenggal Lintas Endi, S.Pd, MM, Pjs Rio Dusun Tanah Periuk Saripudin, Rio Lubuk Landai Anhuri, Rio Sungai Lilin Asari. M., tokoh adat ketiga dusun yang bertikai dan Kabag Ops. Kasat Intelkam, Kapolsek Tanah Sepenggal Lintas, Kapolsek Tanah Sepenggal.

Waka Polres Bungo, Kopol Yudha Pranata, S.Ik, SH mengharapkan agar kedua belah pihak sama-sama menahan diri dan mencari jalan penyelesaian.

Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa masing-masing dusun yang bertikai, yang diwakili oleh rio masing-masing dusun menyerahkan tanda patuh berupa pisau kepada Camat Tanah Sepenggal Lintas. Perundingan selanjutnya dilaksanakan pada Rabu tanggal 16 Oktober 2019 pukul 09.00 Wib di Kantor Camat Tanah Sepenggal Lintas. Rio dusun yang bertikai bertanggung jawab terhadap warganya masing-masing untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dengan telah diserahkannya tanda patuh dari masing-masing dusun, maka menandakan bahwa masing-masing dusun telah sepakat permusuhan akan diselesaikan secara adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Bungo.

Dilihat dari proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan, dalam prakteknya di masyarakat Kecamatan Tanah Sepenggal dilakukan melalui jalur hukum pidana adat. Mengenai ketentuan norma yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Penganiayaan merupakan tindak pidana dan pelakunya bisa diajukan ke pengadilan, meskipun itu terjadi dalam dusun. Polisi sebenarnya punya hak untuk masuk ke dusun yang di dalamnya ada keributan dan penganiayaan itu bukan delik aduan.

Berkenaan dengan hal dimaksud, maka kekerasan dengan cara penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak juga seratus rupiah.
2. Jika mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka kejahatan penganiayaan menjadi bahan penelitian yang penting untuk mendapat pengkajian. Oleh karena itu penulis merasa penting untuk membahas dalam karya ilmiah yang berjudul **“Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Kearifan Lokal di Kabupaten Muaro Bungo”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam karya ilmiah adalah :

1. Bagaimana proses perdamaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Muaro Bungo?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dan bagaimana solusi untuk mengatasinya?

PEMBAHASAN

1. Proses Perdamaian Tindak Pidana Penganiayaan

Proses perdamaian tindak pidana penganiayaan melalui hukum adat di Kabupaten Muaro Bungo berawal dari adanya pengaduan atau laporan atau kesepakatan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu kasus perkara tindak pidana penganiayaan tersebut kepada Pengurus Lembaga Adat, yang berupa penyerahan tanda patuh yang isinya dimana kedua belah pihak pelaku dan korban bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan melalui hukum adat.

Hal ini juga tergambar di dalam wawancara penulis dengan Bapak Juraidi, mengatakan :

Apabila terjadi kasus penganiayaan untuk dapat diselesaikan secara adat maka terlebih dahulu adanya pengaduan atau laporan kesepakatan dari kedua belah pihak kepada lembaga adat bahwasanya mereka (kedua belah pihak) sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui hukum adat, yang ditandai dengan pemberian tanda patuh dari kedua belah pihak yang berupa tepak sirih, pesau nan sebilah dan kain putih, kepada pengurus lembaga adat.

Berdasarkan ketentuan dan pendapat di atas, dapat kita ketahui bentuk dari tanda patuh itu yaitu :

- a. Tepak sirih yang berisi sirih pinang sebagai sembah permulaan kato.
- b. Pesau atau keris nan sebilah dalam perkara pidana adat yang berhubungan dengan darah (pampas) sedangkan sebatang tombak dalam perkara yang berhubungan dengan bangun (nyawa) sebagai tando patuh.
- c. Kain putih sebagai tando putih hati atau kesungguhan hati.

Yang mana tanda patuh tersebut diserahkan kepada lembaga adat yang akan menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut berdasarkan berat ringan akibat tindak pidana penganiayaan yang ditimbulkan. Hal ini tergambar di dalam wawancara penulis dengan Bapak Asari yang menyatakan:

Dalam mengajukan perkara yang telah disepakati oleh kedua belah pihak diselesaikan dengan ketentuan hukum adat tersebut harus dilihat bagaimana kejadiannya dalam pepatah adat dikatakan “harus melihat diateh tumbuhnya”, seandainya akibat dari penganiayaan itu hanya memar-memar sedikit dan terjadi dalam lingkungan keluarga diadakan kepada tengganai kalau berakibat sakit agak parah atau luka diadakan kepada kepala dusun dan kalau akibatnya lukanya parah maka pengaduan itu disampaikan kepada kepala desa sedangkan jika mengakibatkan kematian maka pengaduan itu disampaikan kepada tingkat lembaga adat kecamatan dan atau kota.

Dari hasil wawancara di atas, dapat kita ketahui tingkatan kerapatan lembaga adat yang berwenang menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan.

1. Kerapatan Tengganai. Apabila akibat dari tindak pidana penganiayaan itu hanya memar-memar sedikit dan rasa sakit yang tidak parah dan terjadi dalam lingkungan keluarga/dusun.

Kerapatan tengganai ini merupakan peradilan adat yang terendah sekali dan berada ditiap-tiap RT/dusun, jika ada silang sengketa yang berhubungan dengan orang yang berdomisili pada suatu RT/dusun, maka perkara itu harus diselesaikan pada kerapatan tengganai yang ada di RT/dusun yang bersangkutan. Kerapatan ini merupakan peradilan adat tingkat pertama, dimana jika seseorang mempunyai perkara haruslah proses berperkara dimulai pada kerapatan tengganai ini dengan mengajukan perkara pada kerapatan itu, dimana kalau orang yang telah mendapat putusan perkara pada kerapatan tengganai ini merasa tidak puas, maka dia dapat melakukan banding perkara itu pada kerapatan nenek mamak, jika ada dari orang-orang yang berperkara pada kerapatan nenek mamak ini merasa tidak puas dengan keputusan kerapatan nenek mamak, maka orang tersebut dapat melakukan banding lagi pada kerapatan kampung (kelurahan/ desa).

Adapun kerapatan tengganai itu anggotanya adalah :

- a. Para tengganai
- b. Orang tua
- c. Cerdik pandai
- d. Pegawai syarak

2. Kerapatan atau Musyawarah Nenek Mamak

Apabila akibat dari penganiayaan itu menimbulkan memar-memar yang sangat parah atau rasa sakit yang agak parah.

Kerapatan nenek mamak ini adalah sebuah peradilan adat yang berada pada RW. Kerapatan nenek mamak merupakan sebuah Peradilan Adat Tingkat II atau merupakan peradilan banding dari Keputusan Tenggana, yang anggotanya ditentukan dengan musyawarah oleh Ketua RW sebagai Pembina Adat Istiadat dengan pengurus lembaga adat tingkat RW. Jika tidak ada, maka ditentukan oleh hasil musyawarah Ketua RW (Pembina Adat Istiadat) dengan Lembaga Adat Desa/ Kelurahan.

Jumlah dari anggota Kerapatan Nenek Mamak adalah sebanyak jumlah RT/dusun yang ada dalam RW ditambah dengan orang tua, cerdik pandai dan pegawai syarak, orang yang diangkat oleh musyawarah tersebut menjadi nenek mamak sebanyak seorang setiap RT/dusun, yang menjadi ketua dari Kerapatan Nenek Mamak adalah nenek mamak yang tertua. Tugas dari kerapatan tengganai adalah mendamaikan kedua belah pihak, apabila musyawarah kerapatan tengganai dapat menghasilkan perdamaian walaupun tidak menerapkan hukum yang berlaku, maka keputusan tengganai ini menjadi sah dan dapat diperlakukan bila pihak-pihak tidak banding. Hal ini sesuai dengan seloko adat; alah seko dek janji, alah janji dek mbuh samo mbuh, dengan pengertian kedua belah pihak telah sepakat. Kerapatan nenek mamak harus memutuskan berdasarkan hukum adat dan kebijaksanaan yang diperkirakan adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak dan tidak jauh menyimpang dari hukum adat yang mengatur kasus perkara tersebut. Pihak-pihak yang berperkara dalam mengajukan banding harus membayar meh se meh, meh junjung perang, yaitu merupakan uang sidang perkara kerapatan nenek mamak. Meh se meh ini harus pula ditindih oleh tergugat apabila yang bersangkutan tidak menindihnya maka kerapatan nenek mamak dapat menyatakan keputusan mengalahkan pihak yang tidak mau membayar uang sidang.

3. Kerapatan atau Musyawarah Kepala Desa atau Kecamatan

Apabila akibat dari penganiayaan itu mengakibatkan memar yang sangat parah, rasa sakit yang sangat parah dan luka dan atau sampai mengakibatkan kematian, dengan terlebih dahulu berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak yang berkompeten.

Seko tigo takak lumbago tigo jinjing yang tertinggi adalah kerapatan desa/kecamatan. Kerapatan desa/kecamatan ini mengadili perkara yang telah diputuskan kerapatan nenek mamak tetapi tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Jika ada yang tidak dapat menerima keputusan kerapatan nenek mamak, maka yang bersangkutan wajib meneruskan perkaranya kepada kerapatan desa/kelurahan. Anggota kerapatan desa/kelurahan terdiri dari tua-tua kampung, orang-orang tua cerdik pandai dan pegawai syarak. Mereka ini ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah kades/kelurahan dengan lembaga adat tinggi desa/ kelurahan, jumlah anggotanya adalah :

- Tuo-tuo kampung sebanyak RW/desa yang ada dalam desa/kelurahan itu yang ditambah dengan orang tua.
- Cerdik pandai dan pegawai syarak yang masing-masing sebanyak seorang.

Orang yang menjadi anggota kerapatan desa/kelurahan tidak boleh yang sudah duduk menjadi anggota/ketua kerapatan tengganai dan kerapatan nenek mamak, dengan demikian ke-3 (tiga) peradilan adat yang merupakan seko tigo takak lumbago jinjing ini akan dapat mengadili secara adil segala perkara yang diajukan kepada kerapatannya.

Dalam memutuskan perkara kerapatan desa/kelurahan ini harus hanya mempedomani hukum adat yang berlaku.

Karena keputusan hanya mempedomani hukum-hukum adat saja, maka kerapatan adat ini; makan habis, minum kering, mencencang putus, biang tembus, kalah kiri, menang ke kanan dengan pengertian, hanya berdasarkan hukum adat semata-mata, karena anggota kerapatan desa/kelurahan merupakan lubuk adat, pendam pasko yaitu orang-orang yang menguasai adat istiadat.

Dari tiga tempat pengaduan ini, yang paling sering terjadi adalah tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan kepada ketua lembaga adat kecamatan dan kota yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka parah dan mati.

Tingkatan-tingkatan kerapatan di atas, disesuaikan dengan perkembangan daerah pemerintahan yang berkembang.

Yang kemudian sesudah tanda patuh itu diterima oleh pengurus lembaga adat yang akan menangani perkara tersebut, segera ditindaklanjuti dengan mengadakan musyawarah agar perkara yang bersangkutan cepat selesai, karena adat mengatokan, buah didandang gedang, penyakit didandang amut, masalah didandang besak, yang bertindak sebagai penengah atau pimpinan sidang adalah ketua lembaga adat atau orang yang paling mengetahui ketentuan tentang hukum adat khususnya perkara tindak pidana penganiayaan, yang dihadiri oleh para pemuka adat, pemuka masyarakat, alim ulama serta cerdik pandai agar keputusan yang diambil terasa adil bagi semua.

Hal ini tergambar dalam wawancara penulis dengan Saripudin, yang mengatakan: Setelah tanda patuh diterima lembaga adat melalui pengurus lembaga adat ditindaklanjuti dengan mengadakan musyawarah, yang bertindak sebagai penengah atau pimpinan sidang adalah ketua lembaga adat atau orang yang paling mengetahui ketentuan tentang hukum adat, khususnya perkara penganiayaan, yang mana di dalam musyawarah ini dihadiri oleh nenek mamak, pengurus lembaga adat, cerdik pandai yang kemudian di dalam musyawarah tersebut mereka semua dimintakan pendapatnya dalam sidang tersebut agar keputusan yang diambil benar-benar adil dan dapat diterima. Di dalam sidang atau musyawarah tersebut akan dijatuhkan ketentuan adat yang masih biasa dipakai dalam hal perkara yang bersangkutan (penganiayaan), dan kapan hari untuk membayar hutang silang sengkoto serta syukuran sebagai tanda puji syukur kehadirat Allah swt.

Jadi berdasarkan pendapat di atas, dapatlah disimpulkan bahwa yang mengadakan sidang adat untuk menyelesaikan perkara penganiayaan itu adalah Ketua Lembaga Adat atau orang yang paling mengetahui ketentuan tentang hukum adat khususnya perkara penganiayaan, yang dihadiri oleh para pemuka adat, pemuka masyarakat, alim ulama serta cerdik pandai, agar keputusan yang diambil benar-benar adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Dalam arti, dalam menjatuhkan hukuman haruslah seadil-adilnya walaupun yang melakukan atau yang bersalah itu anak sendiri atau keponakan sendiri. Namun yang salah tetap salah dan tidak boleh berusaha membenarkan.

Seperti yang telah diceritakan di atas, dalam sidang adat yang diketuai oleh ketua adat dengan mengundang para pemuka adat, pemuka masyarakat, alim ulama serta cerdik pandai yang mana tujuan dari sidang ini untuk memberikan hukuman apa yang akan diterapkan terhadap yang bersalah atau mendamaikan kedua belah pihak, maka dalam sidang kedua belah pihak yang terlibat harus hadir yang mana bisa diwakili oleh pihak tengganainya yaitu keluarganya. Mereka ini bisa diundang dan bisa tanpa undangan, sebab kalau mereka mengadakan permasalahan itu secara bersama-sama maka pada waktu itu, mereka tidak perlu diundang lagi karena mereka bisa langsung diberitahu tentang waktu yang ditentukan untuk sidang atau musyawarah.

Kehadiran kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut sangat penting, karena perkara tidak dapat diputus tanpa kehadiran kedua belah pihak. Namun dalam hal-hal tertentu boleh diwakili oleh keluarganya. Kehadiran kedua belah pihak disini sangat penting karena kedua belah pihak diharapkan untuk memberikan keterangan, yang mana setelah keterangan itu didengar oleh anggota sidang maka pimpinan sidang meminta anggota sidang agar dapat memberikan pendapat-pendapatnya sesuai dengan aturan hukum adat untuk menentukan putusan apa yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan.

Adapun ketentuan yang terakhir adalah apabila perdamaian ini sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka kedua belah pihak tidak boleh lagi mempunyai sifat dendam kesumat dan lain sebagainya, dan apabila diantara kedua belah pihak ada yang memulai kembali suatu perbuatan yang bersifat permusuhan dan balas dendam, maka kepada pihak yang memulai tersebut dikenakan sangsi/denda adat dua kali bangun (dua kali lipat) dan apabila sudah dilakukan dua kali bangun, masih memperbuat suatu perbuatan yang bersifat permusuhan kembali, permasalahan ini langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib atau hukum formal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Saripudin, yang mengatakan :

Apabila perdamaian ini sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka kedua belah pihak tidak boleh lagi mempunyai sifat dendam kesumat dan lain sebagainya. Rumah sudah penokok idak boleh berbunyi lagi, api padam puntungpun idak berasap, apabila diantara kedua belah pihak ado yang memulai kembali suatu perbuatan yang bersifat permusuhan dan balas dendam, maka kepada pihak yang memulai tersebut dikenakan sangsi atau denda adat dua kali bangun (dua kali lipat). Apabila sudah dilakukan dua kali bangun, masih memperbuat suatu perbuatan yang bersifat permusuhan kembali, permasalahan ini langsung diserahkan kepada ombak yang berdebur, angin yang mendengung dalam hal ini adalah pihak yang berwajib.

Dari hasil penelitian penulis di lapangan, dapat diketahui bahwa ada kecenderungan dari masyarakat untuk menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan secara hukum adat atau perdamaian, hal ini dikarenakan :

1. Penyelesaian perkara bisa dengan cepat.
2. Menghilangkan rasa permusuhan antara korban dengan pelaku maupun antara keluarganya.
3. Penyelesaian melalui hukum adat lebih bermanfaat bersifat perdamaian dan kekeluargaan antara mereka.
4. Biaya pengobatan korban ditanggung oleh pelaku.

Kasus ini dimulai dengan adanya keributan sekelompok pemuda dari Dusun Tanah Periuk dengan pemuda Dusun Lubuk Landai dan Dusun Sungai Lilin Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, terjadi pada Selasa malam pukul 21.30 Wib.

Peristiwa itu dibenarkan Kapolsek Tanah Sepenggal Lintas, IPDA Roviansyah, SH, keributan antar pemuda tiga dusun berawal pada bulan September 2019 lalu. Terjadi perkelahian antara siswa SMA 16 Muaro Bungo yang berasal dari Dusun Tanah Periuk dengan siswa yang berasal dari Dusun Lubuk Landai dan Desa Sungai Lilin.

Perkelahian siswa dari ketiga dusun tersebut telah dilakukan mediasi oleh Polsek Tanah Sepenggal Lintas dan perangkat ketiga dusun dan telah berdamai secara adat istiadat.

Namun pada Selasa tanggal 15 Oktober 2019 pukul 17.00 Wib, saat sekelompok pemuda yang berasal dari Dusun Lubuk Landai dan Dusun Sungai Lilin mengadakan acara ulang tahun temannya di depan SMA 16 Bungo, tiba-tiba sekelompok pemuda dari Dusun Tanah Periuk sekitar 20 orang melakukan pemukulan terhadap pemuda dari Dusun Lubuk Landai dan Desa Sungai Lilin.

Sekira pukul 21.30 Wib sekelompok warga Dusun Tanah Periuk dan sekelompok warga Dusun Lubuk Landai, Dusun Sungai Lilin saling lempar dengan menggunakan batu di sekitar depan SMA 16 Bungo di perbatasan ketiga dusun.

Sekira pukul 22.00 Wib, Waka Polres Bungo, Kompol Yudha, S.Ik,SH didampingi oleh Kabag Ops. Polres Bungo, Kasat Intelkam Polres Bungo, Kasat Reskrim Polres Bungo, Kasat Sabhara Polres Bungo, Kapolsek Tanah Sepenggal serta Anggota Polres Bungo dan Polsek Tanah Sepenggal Lintas, Polsek Tanah Sepenggal Lintas tiba di tempat kejadian perkara dan langsung melakukan pengumuman dengan meminta massa dari masing-masing dusun untuk kembali ke rumah masing-masing.

Pada pukul 23.30 Wib di Kantor Rio Sungai Lilin Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas dilakukan perundingan antara dusun yang bertikai yang dihadiri oleh Waka Polres Bungo Kompol Yudha Pranata, S.Ik, SH, Camat Tanah Sepenggal Lintas Endi, S.Pd, MM, Pjs Rio Dusun Tanah Periuk Saripudin, Rio Lubuk Landai Anhuri, Rio Sungai Lilin Asari. M., tokoh adat ketiga dusun yang bertikai dan Kabag Ops. Kasat Intelkam, Kapolsek Tanah Sepenggal Lintas, Kapolsek Tanah Sepenggal.

Waka Polres Bungo, Kompol Yudha Pranata, S.Ik, SH mengharapkan agar kedua belah pihak sama-sama menahan diri dan mencari jalan penyelesaian.

Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa masing-masing dusun yang bertikai, yang diwakili oleh rio masing-masing dusun menyerahkan tanda patuh berupa pisau kepada Camat Tanah Sepenggal Lintas. Perundingan selanjutnya dilaksanakan pada Rabu tanggal 16 Oktober 2019 pukul 09.00 Wib di Kantor Camat Tanah Sepenggal Lintas. Rio dusun yang bertikai bertanggung jawab terhadap warganya masing-masing untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dengan telah diserahkannya tanda patuh dari masing-masing dusun, maka menandakan bahwa masing-masing dusun telah sepakat permusuhan akan diselesaikan secara adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Bungo.

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan dan Solusi Mengatasinya

Berdasarkan penelitian penulis, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yaitu :

1. Faktor atau masalah hubungan antar suku bangsa

Faktor-faktor atau masalah-masalah hubungan antar suku bangsa ini dimana :

- a. Suatu suku bangsa tertentu ingin atau mencoba mendominasi suku bangsa lain secara politis.
- b. Suku-suku bangsa tertentu bersaing keras untuk mendapatkan lapangan mata pencaharian yang sama yang tujuannya memenuhi kebutuhan dasar.
- c. Adanya potensi konflik terpendam.

2. Faktor atau masalah perilaku

- a. Keadaan fisik yang dikaitkan dengan sifat atau tempramen tertentu yang menyebabkan perilaku jahat.
- b. Gangguan psikologis, seperti gangguan syaraf, ego yang defektif dan seterusnya.
- c. Ekses dan kebutuhan, seperti : alkoholisme, kecanduan narkotika dan zat-zat lain yang menyebabkan berperilaku jahat.
- d. Emosi

Adapun langkah-langkah atau solusi-solusi yang dapat dilakukan dalam rangka untuk mengatasi tindak pidana penganiayaan, berdasarkan faktor-faktor permasalahan yang melatarbelakangi sehingga terjadinya tindak pidana penganiayaan di atas adalah :

1. Langkah preventif (langkah pencegahan)

Langkah ini merupakan cara pencegahan yang dapat dilakukan untuk menangkal terjadinya tindak pidana secara umum, khususnya pada tindak pidana penganiayaan, yaitu dengan kekuatan-kekuatan normatif yang mencakup faktor keluarga atau kehidupan kekeluargaan, agama dan sosio-kultural, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Dengan meningkatkan taraf kepatuhan kepada agama, dan menjiwai norma-norma agama tersebut.
- b. Dengan meningkatkan hubungan dalam keluarga (pengawasan orang tua) dan dalam lingkungan masyarakat.
- c. Dengan meningkatkan kegiatan organisasi sosial yang pada pokoknya didasarkan atas adat istiadat.
- d. Dengan saling meningkatkan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain (tepa selira/saling menghargai) baik antar pribadi, suku dan kelompok-kelompok sosial.
- e. Dengan meningkatkan sikap taat terhadap hukum, melalui pendidikan dan pemberian penyuluhan hukum.

2. Langkah Represif (pasca konflik)
 - a. Mencegah terjadinya pengulangan tindakan-tindakan kejahatan terutama penganiayaan dan delikueni yang sudah terjadi, seperti dengan membangun program-program perubahan perilaku baik bagi pelanggar hukum maupun bagi mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi pelanggar hukum, dan mengembangkan pelayanan-pelayanan melembaga bagi pelanggar hukum.
 - b. Mencegah kontak dengan sistem peradilan pidana atau mencegah penetrasi peradilan pidana.

KESIMPULAN

1. Proses perdamaian tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Muaro Bungo berawal dari adanya pengaduan atau laporan atau kesepakatan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu kasus perkara tindak pidana penganiayaan tersebut kepada Pengurus Lembaga Adat, yang berupa penyerahan tanda patuh yang isinya dimana kedua belah pihak pelaku dan korban bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan melalui hukum adat. Yang mana tanda patuh tersebut diserahkan kepada lembaga adat yang akan menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut berdasarkan berat ringan akibat tindak pidana penganiayaan yang ditimbulkan. Yang kemudian sesudah tanda patuh itu diterima oleh pengurus lembaga adat yang akan menangani perkara tersebut, segera ditindaklanjuti dengan mengadakan musyawarah agar perkara yang bersangkutan cepat selesai. Yang bertindak sebagai penengah atau pimpinan sidang adalah ketua lembaga adat atau orang yang paling mengetahui ketentuan tentang hukum adat khususnya perkara tindak pidana, yang dihadiri oleh para pemuka adat, pemuka masyarakat, alim ulama, serta cerdik pandai agar keputusan yang diambil terasa adil bagi semua, yang mana di dalam sidang tersebut akan memutuskan :
 - a. Tentang jenis ketentuan hukum dan besarnya biaya ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku atau pihak yang bersalah.
 - b. Tentang perdamaian, artinya dalam persidangan ternyata kedua belah pihak sama salah maka keputusan yang diambil kedua belah pihak didamaikan, dengan cara apabila keputusan itu dihukum dengan kambing dan selemak semanis, maka satu pihak menyediakan kambing dan pihak lain menyediakan selemak semanis, pengangkatan saudara.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yaitu :
 - a. Faktor atau masalah hubungan antar suku bangsa
Faktor-faktor atau masalah-masalah hubungan antar suku bangsa ini dimana :
 1. Suatu suku bangsa tertentu ingin atau mencoba mendominasi suku bangsa lain secara politis.
 2. Suku-suku bangsa tertentu bersaing keras untuk mendapatkan lapangan mata pencaharian yang sama yang tujuannya memenuhi kebutuhan dasar.
 3. Adanya potensi konflik terpendam.
 - b. Faktor atau masalah perilaku
 1. Keadaan fisik yang dikaitkan dengan sifat atau tempramen tertentu yang menyebabkan perilaku jahat.
 2. Gangguan psikologis, seperti gangguan syaraf, ego yang defektif dan seterusnya.
 3. Ekses dan kebutuhan, seperti : alkoholisme, kecanduan narkoba dan zat-zat lain yang menyebabkan berperilaku jahat.
 4. Emosi
3. Solusi-solusi Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Tindak Pidana Penganiayaan
 - a. Langkah preventif (langkah pencegahan)
Yaitu dengan kekuatan-kekuatan normatif yang mencakup faktor keluarga atau kehidupan kekeluargaan, agama dan sosio-kultural, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
 1. Dengan meningkatkan taraf kepatuhan kepada agama, dan menjiwai norma-norma agama tersebut.
 2. Dengan meningkatkan hubungan dalam keluarga (pengawasan orang tua) dan dalam lingkungan masyarakat.
 3. Dengan meningkatkan kegiatan organisasi sosial yang pada pokoknya didasarkan atas adat istiadat.
 4. Dengan saling meningkatkan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain (tepa selira/saling menghargai) baik antar pribadi, suku dan kelompok-kelompok sosial.
 5. Dengan meningkatkan sikap taat terhadap hukum, melalui pendidikan dan pemberian penyuluhan hukum.
 - b. Langkah Represif (pasca konflik)
 1. Mencegah terjadinya pengulangan tindakan-tindakan kejahatan terutama penganiayaan dan delikueni yang sudah terjadi, seperti dengan membangun program-program perubahan perilaku

- baik bagi pelanggar hukum maupun bagi mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi pelanggar hukum, dan mengembangkan pelayanan-pelayanan melembaga bagi pelanggar hukum.
2. Mencegah kontak dengan sistem peradilan pidana atau mencegah penetrasi peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Fak. Hukum UGM, 1992.
- Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Jakarta, Ind-Hill-Co, 2000.
- Lamnitang PAF, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, Bakti, 1996.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 1986.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1986.
- Mulyatni Pawennei, SH,MH, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidanaserta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politia Bogor, 1991.
- Johan Galtung, *Studi Perdamaian; Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*, Pustaka Eureka, Surabaya, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Tim Revisi Fakultas Hukum Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*, 2016.
- Van Bemmellen, *Hukum Pidana III Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Widiya Karya, 1989.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco Bandung, 1986.